



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR : 155/PID.SUS/2013/PTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap	: ANTON SURYA Bin DARMAN;
Tempat lahir	: Pematang Pasir;
Umur/tanggal lahir	: 31 tahun / 12 Januari 1982;
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan/ kewarganegaraan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Jl.Pematang Pasir Lingkungan IV Kel. Pematang Pasir Kec.Teluk Nibung KabTanjung Balai Asahan Sumut;
A g a m a	: Islam;
Pekerjaan	: Nelayan (Nakhoda) KM. MEGA RIZEKI;
Pendidikan	: SMP (tidak tamat);

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik sejak tanggal 19 Mei 2013;

Terdakwa ditahan :

1. Penyidik sejak tanggal 20 Mei 2013 s/d 8 Juni 2013 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juni 2013 s/d 17 Juni 2013 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juni 2013 s/d 25 Juni 2013 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir sejak tanggal 26 Juni 2013 s/d 15 Juli 2013 ;

Hal 1 dari 13 hal Put.No.155/Pid.Sus/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir sejak tanggal 16 Juli 2013 s/d 22 Juli 2013 ;
6. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 23 Juli 2013 s/d 11 Agustus 2013 ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 12 Agustus 2013 s/d 21 Agustus 2013 ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca :

8. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 16 Agustus 2013 No.155/PID.SUS/2013/PTR, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut diatas dalam tingkat banding;
9. Surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 18 Juni 2013 No.REG. PERK : PDS-05/BAA/06/2013 atas nama Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut ;

Pertama

- Bahwa ia terdakwa **ANTON SURYA Bin DARMAN** sebagai Nakhoda KM MEGA REZEKINO. 2605/PPb pada hari Jum'at tanggal 17 Mei 2013 sekitar pukul 16.00 wib. Atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2013 bertempat di wilayah perairan Pulau Jamur Kabupaten Rokan Hilir Prov. Riau Indonesia pada posisi 02 52'300"U-100 44"700"T atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan negeri Rokan Hilir, yang dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa dan/ atau menggunakan alat penangkap ikan dan/ atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak berkelanjutan sumber daya ikan dikapal penangkap ikan di Wilayah pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 9. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa sebagai berikut :

Hal 2 dari 13 hal Put.No.155/Pid.Sus/2013/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 April 2013 sekira pukul 04.00 wib.

Terdakwa bersama dengan 9 (sembilan) orang anak buah kapal ABK KM MEGA REZEKI II yakni Ahmad Basri, Agusman, Hendri Sitorus, Zikri R Ibrahim, Darman, Suwito, Dodi Alwi Nasution, Supriadi dan Putra berangkat dari Dermaga Pelabuhan Tanjung Balai Asahan. Setelah 6 (enam) hari kapal yang terdakwa nakhodai mendapatkan tangkapan ikan sekitar 2 (dua) Ton dan selanjutnya kapal terdakwa menepi di Kuala Tanjung Balai dan ikan dijemput oleh kapal dari gudang sekalian dengan menambah perbekalan Es batu yang akan digunakan untuk mengawetkan ikan. Selanjutnya kapal kembali ketengah dan menangkap ikan kembali, selanjutnya pada hari ke 3 kapal kembali kemuara dikarenakan angin kencang sambil membawa tangkapan ikan sebanyak 900 (Sembilan ratus) kilogram. Pada hari Senin tanggal 13 Mei 2013 kapal yang terdakwa nakhodai kembali ketengah perairan Tanjung Balai Asahan, karena 3 (tiga) hari kapal terdakwa kurang mendapatkan ikan terdakwa berinisiatif untuk membawa kapal keperairan Pulau Jemur kab. Rokan Hilir, Riau. Selama diperairan Pulau Jemur terdakwa telah menurunkan jaring sebanyak 5 (lima) kali. Selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 17 Mei 2013 sekitar Pukul 18.00 Wib KM MEGA REZEKI II yang dinakhodai terdakwa tersebut dihentikan oleh Petugas Kepolisian perairan satuan Patroli Nusantara Kapal polisi Antareja – 7007 kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap alat penangkap ikan tersebut tidak sesuai dengan aturan yang ada yaitu berupa 1 (satu) set peralatan pukat trawl atau pukat harimau yang terdiri dari beberapa bagian yaitu mesin katrol, tali tarik, papan kodok/ outer board, tali satu, besi segitiga, tali empat dan jaring atau pukat dengan panjang 30 (tiga puluh) meter dan lebar 20 (dua puluh) meter sedangkan diameter dari lubang jaring tersebut adalah $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) inci. Adapun cara kerja dari jaring atau pukat harimau tersebut adalah pertama-tama jaring diturunkan lalu masing-masing ujung jaring dihubungkan

Hal 3 dari 13 hal Put.No.155/Pid.Sus/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tali empat, tali empat tersebut dihubungkan dengan besi segitiga, dari besi segitiga tersebut dihubungkan dengan tali ke papan kodok atau outer board, dari papan kodok tersebut dihubungkan dengan tali tarik diikatkan dengan pancang dan besi selanjutnya kapal bergerak untuk menarik jaring tersebut, setelah ditarik selama 4 (empat) jam lalu kapal berhenti dan jaring ditarik menggunakan mesin katrol disisi kiri dan kanan kapal, setelah jaring naik ikan yang didapat adalah jenis campur-campur antara lain makia, bawal, baklek, puput, cumi-cumi, udang, kepiting dan lain-lain dengan ukuran ikan beraneka ragam dari yang kecil sampai dengan yang besar. Adapun alat penangkap ikan yang tercantum didalam SIPI KM MEGA REZEKI II adalah paying atau pukat kantong yang termasuk dalam klasifikasi pukat tarik (Seine Nets) dan aturan penggunaannya adalah untuk paying yang menggunakan kapal ≥ 30 GT berdasarkan peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor : PER.02/MEN/2011 menggunakan mata jaring ≥ 3 inci, sedangkan alat penangkap ikan yang ada di KM MEGA REZEKI II adalah pukat ikan yang termasuk dalam klasifikasi pukat Hela (trawls) dan hanya boleh dioperasikan pada jalur penangkapan ikan III (tiga) atau diatas 12 (dua belas) mil laut ZEE dan dilarang beroperasi pada jalur penangkapan ikan I (satu) dan II (dua) serta ukuran mata jaring KM MEGA REZEKI II tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, karena berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor : PER.08/MEN/2011 tentang jalur penangkapan ikan dan penempatan alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan di Wilayah pengelolaan Negara RI, mata jaring pukat milik KM MEGA REZEKI II tersebut adalah alat penangkap ikan yang dapat merusak dan mengganggu berkelanjutan sumber daya ikan, karena adanya ikan dan udang hasil tangkapan KM MEGA REZEKI II yang berukuran kecil, sehingga alat penangkap ikan KM MEGA REZEKI II telah merusak dan mengganggu berkelanjutan

Hal 4 dari 13 hal Put.No.155/Pid.Sus/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumber daya ikan. Oleh karena itu Petugas Kepolisian Perairan Satuan Patroli Nusantara Kapal Polisi Antareja – 7007 melakukan pengawalan terhadap KM MEGA REZEKI II beserta awaknya ke Dermaga Patra Dock di Dumai dan menyerahkan kepada Ditpolair Polda Riau untuk diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 85 Jo pasal 9 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 Tentang perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;
- **ATAU**
- **Kedua**
- Bahwa ia terdakwa **ANTON SURYA Bin DARMAN** sebagai Nakhoda KM MEGA REZEKI II GT. 30 No. 2605/PPb pada hari Jum'at tanggal 17 mei 2013 sekitar Pukul 16.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2013 bertempat diwilayah perairan Pulau Jamur Kabupaten Rokan Hilir Prov. Riau Indonesia pada posisi 02 52'300"U-100 44"700"T atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan negeri **Rokan Hilir**, yang melakukan usaha dan/ atau kegiatan pengelolaan perikanan melanggar jenis jumlah dan ukuran alat penangkapan ikan, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa sebagai berikut :
- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 April 2013 sekira pukul 04.00 wib. Terdakwa bersama dengan 9 (sembilan) orang anak buah kapal ABK KM.KM MEGA REZEKI II yakni yakni Ahmad Basri, Agusman, Hendri Sitorus, Zikri R Ibrahim, Darman, Suwito, Dodi Alwi Nasution, Supriadi dan Putra berangkat dari Dermaga Pelabuhan Tanjung Balai Asahan. Setelah 6 (enam) hari kapal yang terdakwa nakhodai mendapatkan tangkapan ikan sekitar 2 (dua) Ton dan selanjutnya kapal terdakwa menepi di Kuala Tanjung Balai dan ikan dijemput oleh kapal dari gudang sekaligus dengan menambah perbekalan Es batu yang akan digunakan untuk mengawetkan ikan. Selanjutnya kapal

Hal 5 dari 13 hal Put.No.155/Pid.Sus/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali ketengah dan menangkap ikan kembali, selanjutnya pada hari ke 3 kapal kembali kemuara dikarenakan angin kencang sambil membawa tangkapan ikan sebanyak 900 (Sembilan ratus) kilogram. Pada hari Senin tanggal 13 Mei 2013 kapal yang terdakwa nakhodai kembali ketengah perairan Tanjung Balai Asahan, karena 3 (tiga) hari kapal terdakwa kurang mendapatkan ikan terdakwa berinisiatif untuk membawa kapal keperairan Pulau Jemur kab. Rokan Hilir, Riau. Selama diperairan Pulau Jemur terdakwa telah menurunkan jaring sebanyak 5 (lima) kali. Selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 17 Mei 2013 sekitar Pukul 18.00 Wib KM MEGA REZEKI II yang dinakhodai terdakwa tersebut dihentikan oleh Petugas Kepolisian perairan satuan Patroli Nusantara Kapal polisi Antareja – 7007 kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap Alat penangkap ikan yang terdakwa gunakan dan ternyata alat penangkap ikan tersebut tidak sesuai dengan aturan yang ada yaitu berupa pukat ikan yang termasuk kedalam klasifikasi pukat Hale (trawl) dengan panjang 30 (tiga puluh) meter dan lebar 20 (dua puluh) meter sedangkan diameter dari lubang jaring tersebut adalah $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) inci. Adapun alat penangkap ikan yang tercantum didalam SIPI KM MEGA REZEKI II adalah Payang atau Pukat kantong yang termasuk dalam klasifikasi Pukat Tarik (Seine Nets) dan aturan penggunaannya adalah untuk Payang yang menggunakan Kapal ≥ 30 GT berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor : Nomor : PER.08/MEN/2011 menggunakan mata jaring 3 (tiga) inci oleh karena itu petugas kepolisian perairan satuan Patroli Nusantara Kapal Polisi Antareja -7007 melakukan pengawalan terhadap KM MEGA REZEKI II beserta awaknya ke Dermaga Putra Dock di Dumai dan menyerahkan kepada Ditpolair Polda Riau untuk diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 100 Jo pasal 7 ayat (2) Huruf a Undang-Undang

Hal 6 dari 13 hal Put.No.155/Pid.Sus/2013/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RI Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang

RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;

- **ATAU**
- **Ketiga**
- Bahwa ia terdakwa **ANTON SURYA Bin DARMAN** sebagai Nakhoda KM MEGA REZEKI No. 2605/PPb pada hari Jum'at tanggal 17 Mei 2013 sekitar pukul 16.00 wib. Atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2013 bertempat diwilayah perairan Pulau Jamur Kabupaten Rokan Hilir Prov. Riau Indonesia pada posisi 02 52'300"U-100 44"700"T atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan negeri Rokan Hilir, yang dengan sengaja diwilayah pengolahan perikanan RI yang melakukan usaha dan/ atau kegiatan pengolahan perikanan melanggar daerah, jalur dan waktu atau musim penangkapan ikan, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa sebagai berikut :
- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 April 2013 sekira pukul 04.00 wib. Terdakwa bersama dengan 9 (sembilan) orang anak buah kapal ABK KM.KM MEGA REZEKI yakni yakni Ahmad Basri, Agusman, Hendri Sitorus, Zikri R Ibrahim, Darman, Suwito, Dodi Alwi Nasution, Supriadi dan Putra berangkat dari Dermaga Pelabuhan Tanjung Balai Asahan. Setelah 6 (enam) hari kapal yang terdakwa nakhodai mendapatkan tangkapan ikan sekitar 2 (dua) Ton dan selanjutnya kapal terdakwa menepi di Kuala Tanjung Balai dan ikan dijemput oleh kapal dari gudang sekalian dengan menambah perbekalan Es batu yang akan digunakan untuk mengawetkan ikan. Selanjutnya kapal kembali ketengah dan menangkap ikan kembali, selanjutnya pada hari ke 3 kapal kembali kemuara dikarenakan angin kencang sambil membawa tangkapan ikan sebanyak 900 (Sembilan ratus) kilogram. Pada hari Senin tanggal 13 Mei 2013 kapal yang terdakwa nakhodai kembali ketengah perairan Tanjung Balai Asahan, karena 3 (tiga) hari kapal terdakwa kurang mendapatkan ikan terdakwa berinisiatif untuk

Hal 7 dari 13 hal Put.No.155/Pid.Sus/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa kapal keperairan Pulau Jemur kab. Rokan Hilir, Riau. Selama diperairan Pulau Jemur terdakwa telah menurunkan jaring sebanyak 5 (lima) kali. Selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 17 Mei 2013 sekitar Pukul 18.00 Wib KM MEGA REZEK II yang dinakhodai terdakwa tersebut dihentikan oleh Petugas Kepolisian perairan satuan Patroli Nusantara Kapal polisi Antareja – 7007 kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap alat penangkap ikan uyang terdakwa gunakan ternyata alat penangkap ikan tersebut tidak sesuai dengan aturan yang ada yaitu berupa pukat ikan yang termasuk kedalam klasifikasi pukat Hale (trawl) dengan panjang 30 (tiga puluh) meter dan lebar 20 (dua puluh) meter sedangkan diameter dari lubang jaring tersebut adalah $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) inci. Adapun alat penangkap ikan yang tercantum didalam SIPI (surat izin penangkapan ikan) KM MEGA REZEKI II adalah payang atau pukat kantong yang termasuk dalam klasifikasi pukat tarik (seine nets) dan aturan penggunaannya dalah menggunakan kapal ≥ 30 GT berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI : Nomor PER.08/MEN/2001 menggunakan mata jaring 3 (tiga) inci oleh karena itu Petugas Kepolisian Perairan Satuan Patroli Nusantara Kapal Polisi Antareja – 7007 melakukan pengawalan terhadap KM MEGA REZEKI II beserta awaknya ke Dermaga Patra Dock di Dumai dan menyerahkan kepada Ditpolair Polda Riau untuk diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 100 Jo pasal 7 ayat (2) huruf c Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;

10. Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum No.Reg.Perkara : PDS-06/BAA/07/2013 yang dibacakan dalam persidangan pada hari Selasa, tanggal 23 Juli 2013 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis

Hal 8 dari 13 hal Put.No.155/Pid.Sus/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ANTON SURYA Bin DARMAN *bersalah melakukan tindak pidana "Perikanan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 85 jo pasal 9 ayat (1) UU RI Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas undang Undang RI No.31 tahun 2004 tentang Perikanan.*
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa ANTON SURYA Bin DARMAN berupa pidana penjara **2 (dua) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Denda Rp 100.000.000,- (saratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara ;
4. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) unit KM. Mega Rezeki II GT 30 No. 2605/Ppb. Surat Keterangan Kecapangan an. Anton, Pas Tahunan KM Mega Rezeki II, Sertifikat kelaikan dan pengawakan kapal penangkap ikan, surat Izin Usaha Penangkapan Ikan (SIUP) an. Lim Iwi, Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) an. Lim Iwi, Surat ukur dalam negeri KM Mega Rezeki II, Surat Persetujuan Berlayar KM Mega Rezeki II, Daftar awak kapal nelayan, Surat Laik Operasi kapal perikanan KM Mega Rezeki II, 1 (satu set alat tangkap ikan jenis trawl, 5 (lima) Ton ikan campuran (sudah dilelang) sejumlah Rp. 2.263.800,- (dua juta dua ratus enam puluh tiga ribu delapan ratus rupiah) **dirampas untuk negara ;**
5. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);
11. Berkas perkara atas nama Terdakwa berikut surat-surat lainnya yang terkait serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Rokan

Hal 9 dari 13 hal Put.No.155/Pid.Sus/2013/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hilir Nomor : 316/Pid.Sus/2013/PN.RHL tanggal 23 Juli 2013, yang
amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdawa **ANTON SURYA Bin DARMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja menggunakan alat penangkap ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia*"
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ANTON SURYA Bin DARMAN** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun
3. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan ;
6. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit KM. Mega Rezeki II GT 30 No. 2605/Ppb., Surat Keterangan Kecapangan an. Anton, Pas Tahunan KM Mega Rezeki II, Sertifikat kelaikan dan pengawakan kapal penangkap ikan, surat Izin Usaha Penangkapan Ikan (SIUP) an. Lim Iwi, Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) an. Lim Iwi, Surat ukur dalam negeri KM Mega Rezeki II, Surat Persetujuan Berlayar KM Mega Rezeki II, Daftar awak kapal nelayan, Surat Laik Operasi kapal perikanan KM Mega Rezeki II, Dikembalikan kepada pemiliknya ;
 - uang sejumlah Rp. 2.263.800,- hasil lelang ikan hasil tangkapan terdakwa , 32 buah drum plastik, **dirampas untuk negara** ;
 - 1 (satu set alat tangkap ikan jenis trawl ;

Hal 10 dari 13 hal Put.No.155/Pid.Sus/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan ;

7. *Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);*

12. Akta permintaan banding No.316/Akta.Pid.Sus/2013/PN.RHL yang ditanda-tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Rokal Hilir, yang menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2013 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor: 316 /Pid.Sus/2013/PN.RHL, tanggal 23 Juli 2013, dimana pengajuan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara patut kepada Terdakwa pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2013 ;
13. Catatan Penerimaan Memori Banding yang ditanda tangani oleh Panmud Pidana pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang menyatakan bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 25 Juli 2013 yang diterima pada tanggal 25 Juli 2013, dimana Memori Banding Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa secara patut pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2013 ;
14. Surat Panitera Pengadilan Negeri Rokan Hilir kepada Penuntut Umum dan Terdakwa tertanggal 31 Juli 2013 Nomor: W.4.U12/1121/Hn.01.10/VII/2013, tentang pemberian kesempatan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk memeriksa / mempelajari berkas perkara (inzage) sebelum perkara yang bersangkutan dikirim ke- Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk pemeriksaan dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa karena permintaan untuk pemeriksaan tingkat banding dari Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara

Hal 11 dari 13 hal Put.No. 155/Pid.Sus/2013/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka pengajuan permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pengadilan Tingkat Pertama menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1(satu) Tahun belum memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat dan belum setimpal dengan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yang dapat merusak sumber daya ikan dan lingkungannya, hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut belum memberikan efek jera kepada Terdakwa untuk mengulangi kembali perbuatan yang sama dimasa-masa yang akan datang ;
2. Bahwa Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) unit KM. Mega Rezeki II GT 30 No. 2605/Ppb., Surat Keterangan Kecapahan an. Anton, Pas Tahunan KM Mega Rezeki II, Sertifikat kelaikan dan pengawakan kapal penangkap ikan, surat Izin Usaha Penangkapan Ikan (SIUP) an. Lim Iwi, Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) an. Lim Iwi, Surat ukur dalam negeri KM Mega Rezeki II, Surat Persetujuan Berlayar KM Mega Rezeki II, Daftar awak kapal nelayan, Surat Laik Operasi kapal perikanan KM Mega Rezeki II, Dikembalikan kepada pemiliknya, alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan dapat dirampas untuk negara karena itu akan memberikan efek jera kepada seseorang dalam usaha perikanan dan usaha penangkapan ikan tidak sesuai dengan izin yang berlaku ;
3. Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas Jaksa Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sesuai dengan apa yang Jaksa Penuntut

Hal 12 dari 13 hal Put.No. 155/Pid.Sus/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum mintakan dalam Tuntutan Pidana yang diajukan pada tanggal 23 Juli

2013 ;

Menimbang bahwa terhadap Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut pihak Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan memori banding Jaksa Penuntut Umum dan membaca/mempelajari secara seksama berkas perkara Terdakwa berikut turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor: 316/PID.SUS/2013/PN.RHL tanggal 23 Juli 2013, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan seluruh pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menjadi dasar putusan tersebut, dimana Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menguraikan secara tepat dan benar seluruh fakta yang terungkap dipersidangan dihubungkan dengan unsur dakwaan dan telah menyimpulkan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, demikian pula telah dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa dan telah dipertimbangkan pula mengenai barang bukti, sehingga pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor : 316/Pid.Sus/2013/PN.RHL. tanggal 23 Juli 2013 dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan Terdakwa berada dalam tahanan maka masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan membebaskan Terdakwa dari tahanan maka diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Hal 13 dari 13 hal Put.No. 155/Pid.Sus/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat pasal 85 b jo pasal 9 ayat (1) Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 316/Pid.Sus/2013/PN.RHL tanggal 23 Juli 2013 yang dimintakan banding tersebut ;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari : **Jumat** tanggal **16 Agustus 2013**, dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan susunan **Hesmu Purwanto, SH.,MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Dwi Prasetyanto, SH.** dan **Nelson Samosir, SH.,MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **M.Natsir**, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, akan tetapi tidak dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Dwi Prasetyanto, SH.

Hesmu Purwanto, SH.,MH.

Hal 14 dari 13 hal Put.No.155/Pid.Sus/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Nelson Samosir, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

M.Natsir.

Hal 15 dari 13 hal Put.No.155/Pid.Sus/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)